



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/240/427.12/2021

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf B angka 1.1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua I : Inspektur Daerah;
 - c. Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah;

e. Anggota

1. Kelompok Kerja Identifikasi dan Pembinaan

- a) Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda;
- b) Supervisor : 1) Inspektorat Pembantu I;
2) Inspektorat Pembantu II;
3) Inspektorat Pembantu III;
4) Inspektorat Pembantu IV;
5) Inspektorat Pembantu V;
- c) Ketua Pokja : Kepala Bagian Organisasi Setda;
- d) Anggota Pokja : 1) Unsur Fungsional pada Inspektorat Daerah;
2) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3) Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah;
4) Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
5) Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
6) Unsur Bagian Hukum Setda;
7) Unsur Bagian Organisasi Setda;
8) Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah.

2. Kelompok Kerja Penilai Internal

- a) Penanggungjawab : Inspektur Daerah;
- b) Supervisor : Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah;
- c) Ketua Pokja : Ketua Tim pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- d) Anggota Pokja : Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor, dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dikum Kesatu untuk :


- a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. melakukan identifikasi/pemetaan terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- c. mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- d. melakukan penilaian mandiri;
- e. melaporkan kepada pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- f. mempersiapkan segala sesuatu terkait pembangunan zona integritas;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/247/427.12/2019 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 9 Juni 2021



BUPATI LUMAJANG,


H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Sdr. Inspektur Daerah;
2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
